



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 244 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Swatantratingkat II Bandjarnegara untuk mengubah ketiga kali "Peraturan Pajak Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bandjarnegara", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Mei 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 7 September 1960 No. Des.9/65/3 jang mengusulkan agar supaja peraturan Daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang Darurat Np.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 ) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan "Peraturan-Daerah Daerah Swatantra tingkat II Bandjarnegara untuk mengubah ketiga kali" peraturan pajak pendaftaran perusahaan Kabupaten Bandjarnegara", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Mei 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta ;
2. Menteri Keuangan di Djakarta ;
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta ;
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang ;
5. Bupati Kepala Daerah Bandjarnegara di Bandjarnegara (2x).-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 20 September 1960  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.